



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tanggung jawab pemerintah daerah untuk melindungi masyarakat, memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan serta terwujudnya keadilan sosial, perlu dilakukan upaya perlindungan dan pemberdayaan terhadap petani;
- b. bahwa dengan adanya perubahan iklim kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani, maka perlindungan dan pemberdayaan terhadap petani merupakan langkah yang sangat tepat dilakukan pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, pemerintah daerah menetapkan strategi dan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani dengan memperhatikan asas dan tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
dan
BUPATI TRENGGALEK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah dan berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
7. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim.
8. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penguatan kelembagaan petani.
9. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan.
10. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
11. Komoditas Pertanian adalah hasil dari usaha tani yang dapat diperdagangkan, disimpan dan/atau dipertukarkan.
12. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil dan/atau jasa penunjang.

13. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
14. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
15. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.
16. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
17. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
18. Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari Petani, Kelompok Tani dan/atau Gabungan Kelompok Tani untuk memperjuangkan kepentingan Petani.
19. Penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan di bidang Pertanian, baik penyuluh pegawai negeri sipil, swasta, maupun swadaya dalam proses pembelajaran bagi Petani agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
20. Komoditas Unggulan adalah hasil Usaha Tani yang bernilai strategis dan menjadi unggulan untuk dilindungi sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan.

21. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar Pelaku Usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
23. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani dengan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan risiko Usaha Tani.
24. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang wilayah Kabupaten Trenggalek.
25. Badan Usaha Milik Petani adalah badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang dibentuk oleh, dari dan untuk Petani melalui Gabungan Kelompok Tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh Gabungan Kelompok Tani.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.
27. Regenerasi Petani adalah proses peremajaan Petani dalam menjamin keberlanjutan Usaha Tani dengan menciptakan Petani baru dan Petani muda.
28. Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat OPT adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian tumbuhan.
29. Lembaga Pembiayaan Petani adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi serta membantu Petani dalam melakukan Usaha Tani.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN LINGKUP PENGATURAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani berasaskan:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi-berkeadilan;
- h. keberlanjutan; dan
- i. kearifan lokal.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan:

- a. mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik;
- b. menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani;
- c. memberikan kepastian Usaha Tani;
- d. melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi dan gagal panen;
- e. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan; dan
- f. menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani.

Bagian Ketiga
Lingkup Pengaturan
Pasal 4

Lingkup pengaturan perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi:

- a. perencanaan;
- b. Perlindungan Petani;
- c. Pemberdayaan Petani;
- d. peran serta masyarakat;
- e. pembiayaan dan pendanaan;
- f. hak dan kewajiban Kelembagaan Petani;
- g. pengawasan; dan
- h. sanksi administratif.

BAB III
PERENCANAAN
Pasal 5

- (1) Perencanaan perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
 - b. RTRW;
 - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. tingkat pertumbuhan ekonomi;
 - e. jumlah Petani;
 - f. kebutuhan prasarana dan sarana Pertanian;
 - g. kelayakan teknis dan ekonomis; dan
 - h. kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari:
 - a. rencana pembangunan provinsi;

- b. rencana pembangunan Daerah;
- c. rencana pembangunan Pertanian; dan
- d. rencana APBD.

Pasal 6

- (1) Strategi perlindungan dan Pemberdayaan Petani ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Strategi Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengelolaan prasarana dan sarana produksi Pertanian;
 - b. jaminan kepastian Usaha Tani;
 - c. harga Komoditas Pertanian;
 - d. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
 - e. pemberian ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
 - f. sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim;
 - g. pemberian Asuransi Pertanian;
 - h. perlindungan Komoditas Unggulan;
 - i. perlindungan dari praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat; dan
 - j. perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.
- (3) Strategi Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan dan pendampingan;
 - c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian;
 - d. konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian;
 - e. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
 - f. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi;
 - g. Regenerasi Petani; dan
 - h. penguatan Kelembagaan Petani.

Pasal 7

- (1) Kebijakan perlindungan dan Pemberdayaan Petani ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas dan tujuan perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempertimbangkan:
 - a. keselarasan dengan program pemberdayaan masyarakat; dan
 - b. peran serta masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Perencanaan perlindungan dan Pemberdayaan Petani disusun oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan Penyuluh dan Petani.
- (2) Perencanaan perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan menjadi rencana perlindungan dan Pemberdayaan Petani jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Rencana perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah mempertimbangkan perencanaan perlindungan dan Pemberdayaan Petani di tingkat provinsi.

BAB IV
PERLINDUNGAN PETANI
Bagian Kesatu
Kebijakan dan Strategi Perlindungan Petani
Pasal 10

- (1) Perlindungan Petani dilakukan melalui strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf g diberikan kepada:
 - a. Petani yang lahannya berada dalam kawasan perlindungan lahan Pertanian pangan berkelanjutan di Daerah;
 - b. Petani yang melakukan Usaha Tani untuk Komoditas Unggulan;
 - c. Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan Usaha Tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare;
 - d. Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare;
 - e. Petani hutan yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH); dan
 - f. peternak kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian

Paragraf 1

Prasarana Pertanian

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyediakan dan/atau mengelola prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a.
- (2) Tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk pengalokasian prioritas anggaran penyediaan dan/atau pengelolaan prasarana Pertanian.
- (3) Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) antara lain meliputi:
 - a. jalan Usaha Tani, jalan produksi dan jalan Desa;
 - b. bendungan, dam, jaringan irigasi dan embung; dan/atau
 - c. pergudangan, jaringan listrik dan pasar.

Pasal 12

Selain Pemerintah Daerah, pemerintah Desa dan Pelaku Usaha dapat menyediakan dan/atau mengelola prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang dibutuhkan Petani.

Pasal 13

Petani berkewajiban memelihara prasarana Pertanian yang telah dibangun oleh pemerintah, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah, pemerintah Desa dan/atau Pelaku Usaha.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyediakan dan atau mengelola jaringan irigasi tersier.

- (2) Pengelolaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara adil dan merata.
- (3) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dalam proses pengelolaan jaringan irigasi.

Paragraf 2

Sarana Produksi Pertanian

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyediakan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a yang tepat waktu, tepat mutu dan harga yang terjangkau bagi Petani.
- (2) Sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. penyediaan benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, pakan dan obat hewan sesuai dengan standar mutu; dan
 - b. penyediaan alat dan mesin Pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.
- (3) Penyediaan sarana produksi Pertanian sesuai dengan penggunaan sarana produksi lokal.
- (4) Pemerintah Daerah membina Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Asosiasi Petani dan Kelembagaan Petani dalam menghasilkan sarana produksi Pertanian yang berkualitas.

Pasal 16

Penyediaan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) diutamakan menggunakan produksi dalam negeri.

Pasal 17

Selain Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) yang dibutuhkan Petani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan benih/bibit tanaman, bibit/bakalan ternak, bibit ikan, pupuk, pestisida, obat hewan dan/atau alat/mesin Pertanian sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat mutu, tepat jenis dan tepat jumlah.
- (3) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan melalui Kelembagaan Petani.

Bagian Ketiga

Jaminan Kepastian Usaha Tani

Pasal 19

Untuk menjamin kepastian Usaha Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, Pemerintah Daerah wajib:

- a. menetapkan kawasan Usaha Tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan;
- b. memberikan jaminan pemasaran hasil Pertanian kepada Petani yang melaksanakan Usaha Tani sebagai program Pemerintah Daerah;
- c. memberikan keringanan pajak bumi dan bangunan bagi lahan Pertanian produktif yang diusahakan secara berkelanjutan; dan
- d. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian.

Pasal 20

- (1) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b merupakan hak Petani untuk mendapatkan penghasilan yang menguntungkan.
- (2) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pembelian secara langsung;
 - b. penampungan hasil Usaha Tani; dan/atau
 - c. pemberian fasilitas akses pasar.
- (3) Untuk melaksanakan pembelian secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Pemerintah Daerah dapat menugaskan BUMD yang mempunyai kegiatan usaha di bidang Pertanian.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai kepastian Usaha Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan kepada Petani berupa penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, dilakukan dengan:
 - a. menghapuskan berbagai pungutan yang tidak sesuai peraturan; dan
 - b. memberikan subsidi bagi komoditas tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pemberian Ganti Rugi Gagal Panen Akibat Kejadian Luar Biasa

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Untuk menghitung bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah wajib:
 - a. menentukan jenis tanaman dan menghitung luas tanam yang rusak;
 - b. menentukan jenis dan menghitung ternak yang mati; dan
 - c. menetapkan besaran bantuan ganti rugi tanaman dan/atau ternak.
- (3) Pelaksanaan penghitungan bantuan ganti rugi gagal panen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penghitungan bantuan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim

Pasal 24

Pemerintah Daerah membangun sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f untuk mengantisipasi gagal panen akibat bencana alam.

Pasal 25

Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan informasi prakiraan iklim kepada Petani melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat, akurat, tepat waktu dan menjangkau seluruh wilayah Daerah.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengantisipasi terjadinya gagal panen dan/atau kerugian usaha peternakan dengan melakukan:
 - a. perkiraan ledakan serangan OPT dan/atau wabah penyakit hewan menular; dan
 - b. upaya penanganan terhadap hasil prakiraan iklim dan peramalan ledakan serangan OPT dan/atau wabah penyakit hewan menular.
- (2) Antisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyebaran informasi dan hasil prakiraan iklim, hasil perkiraan ledakan OPT dan/atau wabah penyakit hewan menular.

Bagian Ketujuh

Pemberian Asuransi Pertanian

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah wajib melindungi Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dalam bentuk Asuransi Pertanian.
- (2) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat:
 - a. bencana alam;
 - b. serangan OPT;
 - c. dampak perubahan iklim; dan/atau

- d. jenis risiko-risiko lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian usaha peternakan akibat:
- a. bencana alam;
 - b. kematian karena wabah penyakit hewan menular;
 - c. pencurian hewan ternak;
 - d. kematian karena melahirkan; dan/atau
 - e. kematian karena kecelakaan.

Pasal 28

Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan BUMN dan/atau BUMD di bidang asuransi untuk melaksanakan Asuransi Pertanian.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap Petani untuk menjadi peserta Asuransi Pertanian.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
 - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
 - c. sosialisasi program asuransi terhadap Petani dan perusahaan asuransi; dan/atau
 - d. bantuan pembayaran premi.

Bagian Kedelapan

Perlindungan Komoditas Unggulan

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan terhadap Komoditas Unggulan yang ada di Daerah.

- (2) Komoditas Unggulan yang dilindungi didasarkan pada keunggulan komoditas Daerah.
- (3) Jenis Komoditas Unggulan yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

Perlindungan terhadap Komoditas Unggulan dilakukan dalam bentuk:

- a. usulan kepada pemerintah mengenai kebijakan pembatasan impor terhadap Komoditas Unggulan; atau
- b. usulan kepada pemerintah mengenai kebijakan pembatasan impor terhadap Komoditas Unggulan apabila ketersediaan untuk kebutuhan Daerah mencukupi.

Bagian Kesembilan

Perlindungan dari Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan kepada Petani dari praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- (2) Perlindungan dari praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. perjanjian yang merugikan Petani;
 - b. kegiatan yang merugikan Petani; dan/atau
 - c. posisi dominan yang merugikan Petani.
- (3) Perlindungan dari praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat yang merugikan Petani pasca produksi, dapat dilakukan dengan menjaga stabilitas harga hasil panen beras.
- (4) Perlindungan terhadap stabilitas harga beras sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mewajibkan aparatur sipil negara di Daerah membeli beras produksi lokal.

- (5) Beras sebagai hasil panen Petani akan dikelola dan disalurkan kepada koperasi Pemerintah Daerah untuk selanjutnya didistribusikan kepada aparatur sipil negara di Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai distribusi beras, harga beras dan kewajiban membeli beras oleh aparatur sipil negara diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan/atau Badan Usaha Milik Petani.
- (2) Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. indikasi geografis terhadap hasil Pertanian;
 - b. teknik penanaman tanaman Pertanian;
 - c. teknik pengembangbiakan hewan ternak;
 - d. teknik di bidang pemuliaan tanaman Pertanian dan ternak;
 - e. teknik dalam pengembangan dan rekayasa genetika bibit untuk tanaman Pertanian dan ternak;
 - f. teknik pengendalian OPT ramah lingkungan;
 - g. teknik pengobatan tradisional untuk ternak; atau
 - h. bahan atau teknik lainnya yang terkait dengan dunia Pertanian maupun peternakan.

Pasal 34

Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 meliputi:

- a. hak cipta;
- b. paten;
- c. merek;
- d. perlindungan varietas tanaman;
- e. rahasia dagang;
- f. indikasi geografis; atau
- g. hak-hak kekayaan intelektual lain.

Pasal 35

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dalam bentuk:

- a. memfasilitasi seluruh tahapan proses pendaftaran hingga keluarnya Hak Kekayaan Intelektual dari instansi terkait;
- b. membiayai seluruh pendanaan yang terkait dengan proses pendaftaran hingga keluarnya Hak Kekayaan Intelektual sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
- c. memfasilitasi bantuan hukum kepada Petani yang mengalami permasalahan hukum Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Petani yang memiliki penemuan yang dapat dilindungi oleh Hak Kekayaan Intelektual namun belum didaftarkan dapat melaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pertanian untuk difasilitasi proses pendaftaran.
- (2) Petani yang sudah memiliki Hak Kekayaan Intelektual yang proses pendaftarannya dilakukan secara mandiri dapat

melaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pertanian untuk dilakukan pendataan.

BAB V
PEMBERDAYAAN PETANI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 37

Pemberdayaan Petani dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja Petani, meningkatkan Usaha Tani, serta menumbuhkan dan menguatkan Kelembagaan Petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.

Bagian Kedua

Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Petani.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. pelatihan dan pemagangan;
 - b. pemberian beasiswa bagi Petani untuk mendapatkan pendidikan di bidang Pertanian; atau
 - c. pelatihan kewirausahaan di bidang agribisnis.
- (3) Materi pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difokuskan pada peningkatan kompetensi Petani dalam tata cara inovasi teknologi dan penelitian, budidaya, panen, pasca panen dan pemasaran.
- (4) Petani yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menerapkan dan membagi pengetahuan dan keterampilan yang telah diperolehnya.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah wajib meningkatkan keahlian dan keterampilan Petani melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.
- (2) Selain Pemerintah Daerah, badan dan/atau lembaga yang terakreditasi dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sertifikasi kompetensi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau badan dan/atau lembaga yang terakreditasi.

Bagian Ketiga

Penyuluhan dan Pendampingan

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitas penyuluhan dan pendampingan secara berkelanjutan kepada Petani.
- (2) Pemberian fasilitas penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pembentukan lembaga penyuluhan dan tenaga Penyuluh.
- (3) Lembaga penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyuluh dalam rangka peningkatan kelas Kelompok Tani.
- (5) Pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan kepada Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Daerah atau bekerjasama dengan masyarakat, badan atau lembaga yang berpengalaman di bidang penyuluhan dan pendampingan Pertanian.

- (6) Materi penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. tata cara budi daya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran;
 - b. analisis kelayakan usaha;
 - c. teknologi informasi Pertanian;
 - d. kemitraan dengan Pelaku Usaha; atau
 - e. tata cara memperoleh Hak Kekayaan Intelektual.
- (7) Fasilitas penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pengembangan Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan Petani melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian.
- (2) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
 - a. mewujudkan pasar hasil Pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi, serta memperhatikan ketertiban umum;
 - b. mewujudkan terminal agribisnis dan subterminal agribisnis untuk pemasaran hasil Pertanian;
 - c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian;
 - d. memfasilitasi pengembangan pasar hasil Pertanian yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Kelembagaan Petani di Daerah produksi Komoditas Pertanian;
 - e. membatasi pasar modern yang bukan dimiliki dan/atau tidak bekerjasama dengan Kelembagaan Petani di Daerah produksi Komoditas Pertanian;

- f. mengembangkan pola kemitraan Usaha Tani yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan;
 - g. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil Pertanian;
 - h. mengembangkan pasar lelang;
 - i. menyediakan informasi pasar hasil Pertanian; dan
 - j. mengembangkan lindung nilai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan pasar modern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 42

Petani dapat melakukan kemitraan usaha dengan Pelaku Usaha dalam memasarkan hasil Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Setiap pengelola pasar modern berkewajiban mengutamakan penjualan Komoditas Pertanian Daerah.

Pasal 44

- (1) Transaksi jual beli Komoditas Pertanian di pasar induk, terminal agribisnis dan subterminal agribisnis dapat dilakukan melalui mekanisme pelelangan.
- (2) Dalam mekanisme pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara pelelangan harus menetapkan harga awal yang menguntungkan Petani.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara, mekanisme dan penetapan harga awal pelelangan Komoditas Pertanian diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 45

Pemerintah Daerah menyelenggarakan promosi dan sosialisasi pentingnya mengkonsumsi Komoditas Pertanian Daerah.

Bagian Kelima

Konsolidasi dan Jaminan Luasan Lahan Pertanian

Paragraf 1

Umum

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan jaminan ketersediaan lahan Pertanian.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. konsolidasi lahan Pertanian; dan
 - b. jaminan luasan lahan Pertanian.

Paragraf 2

Konsolidasi Lahan Pertanian

Pasal 47

- (1) Konsolidasi lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a merupakan penataan kembali penggunaan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan potensi dan RTRW untuk kepentingan lahan Pertanian.
- (2) Konsolidasi lahan Pertanian diutamakan untuk menjamin luasan lahan Pertanian bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b agar mencapai tingkat kehidupan yang layak.
- (3) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengendalian alih fungsi lahan Pertanian dan pemanfaatan lahan Pertanian yang terlantar.

Pasal 48

- (1) Selain konsolidasi lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pemerintah Daerah dapat melakukan perluasan lahan Pertanian melalui penetapan lahan terlantar yang potensial sebagai lahan Pertanian.
- (2) Perluasan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Jaminan Luasan Lahan Pertanian

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan jaminan luasan lahan Pertanian bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan kemudahan untuk memperoleh tanah negara bebas yang diperuntukkan atau ditetapkan sebagai kawasan Pertanian.
- (3) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. pemberian paling luas 2 (dua) hektare tanah negara bebas yang telah ditetapkan sebagai kawasan Pertanian kepada Petani yang telah melakukan Usaha Tani paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut; dan
 - b. pemberian lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1).
- (4) Kemudahan bagi Petani untuk memperoleh lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan dalam bentuk hak sewa, izin pengusahaan, izin pengelolaan dan izin pemanfaatan.
- (5) Pemberian lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diutamakan kepada Petani setempat yang:

- a. tidak memiliki lahan dan telah mengusahakan lahan Pertanian di lahan yang diperuntukkan sebagai kawasan Pertanian selama 5 (lima) tahun berturut-turut; atau
 - b. memiliki lahan Pertanian kurang dari 2 (dua) hektare.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan kemudahan untuk memperoleh tanah negara bebas yang diperuntukkan atau ditetapkan sebagai kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 50

Petani yang menerima kemudahan untuk memperoleh tanah negara yang diperuntukkan atau ditetapkan sebagai kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) wajib mengusahakan lahan Pertanian yang diberikan dengan memanfaatkan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan.

Pasal 51

Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dapat memperoleh keringanan pajak bumi dan bangunan dan insentif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Petani dilarang mengalihfungsikan lahan Pertanian kepada pihak lain secara keseluruhan atau sebagian kecuali mendapat izin dari Bupati.
- (2) Petani yang mengalihfungsikan lahan Pertanian kepada pihak lain secara keseluruhan atau sebagian tanpa mendapat izin dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa pencabutan hak pengelolaan atau izin.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah membina Petani yang lahannya dimiliki oleh Petani lain untuk alih profesi.
- (2) Pembinaan bagi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memberikan pelatihan kewirausahaan dan bantuan modal.

Bagian Keenam

Penyediaan Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembiayaan dan permodalan Usaha Tani.
- (2) Fasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemberian pinjaman modal untuk memiliki lahan Pertanian;
 - b. pemberian bantuan program Pertanian; dan/atau
 - c. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan.

Bagian Ketujuh

Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi untuk mencapai standar mutu Komoditas Pertanian.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. kerja sama alih teknologi; dan
 - c. penyediaan fasilitas bagi Petani untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.

- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi penyediaan teknologi untuk mencapai standar mutu Komoditas Pertanian.
- (4) Dalam memfasilitasi penyediaan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah wajib memberdayakan secara optimal penggunaan/pemanfaatan seluruh sarana, prasarana, fasilitas dan aset yang dimiliki dan/atau yang dikuasai.
- (5) Dalam memberdayakan secara optimal penggunaan/pemanfaatan seluruh sarana, prasarana, fasilitas dan aset yang dimiliki dan/atau yang dikuasai, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang ditunjuk.
- (6) Penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf c paling sedikit berupa:
 - a. sarana produksi Pertanian;
 - b. harga Komoditas Pertanian;
 - c. peluang dan tantangan pasar;
 - d. prakiraan iklim dan ledakan OPT dan/atau wabah penyakit hewan menular;
 - e. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
 - f. pemberian subsidi dan bantuan modal; dan
 - g. ketersediaan lahan Pertanian.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus akurat serta dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Petani, Pelaku Usaha dan/atau masyarakat.

Bagian Kedelapan

Regenerasi Petani

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah wajib mendorong, memfasilitasi, membina Regenerasi Petani secara berkelanjutan, memberi penghargaan bagi Kelompok Tani yang berprestasi sebagai stimulus pengembangan diri agar Petani semakin mandiri.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. pembentukan dan penguatan pemuda tani dan Petani baru;
 - b. pemberian bantuan beasiswa pendidikan kejuruan berbasis Pertanian; dan
 - c. mengintensifkan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi Petani dan Penyuluh.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyuluhan dan pendampingan.

Bagian Kesembilan

Penguatan Kelembagaan Petani

Paragraf 1

Umum

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah wajib mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan Petani dan kelembagaan ekonomi Petani.
- (2) Pembentukan Kelembagaan Petani dan kelembagaan ekonomi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai dan kearifan lokal Petani.

Pasal 59

- (1) Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kelompok Tani;
 - b. Gabungan Kelompok Tani;
 - c. Asosiasi Komoditas Pertanian; atau
 - d. Kelembagaan Petani lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelembagaan ekonomi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) berupa Badan Usaha Milik Petani.

Pasal 60

Petani wajib berperan aktif dalam Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1).

Paragraf 2

Kelembagaan Petani

Pasal 61

- (1) Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a dibentuk oleh, dari dan untuk Petani.
- (2) Pembentukan Kelompok Tani memperhatikan kearifan lokal dan keterlibatan Petani perempuan.

Pasal 62

Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b merupakan gabungan dari beberapa Kelompok Tani yang berkedudukan di Desa/kelurahan atau beberapa Desa/kelurahan dalam kecamatan yang sama.

Pasal 63

Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani berfungsi sebagai kelas pembelajaran, wahana kerja sama, unit produksi, wadah tukar menukar informasi dan memperkuat posisi tawar Petani untuk meningkatkan kapasitas Usaha Tani dan anggotanya.

Pasal 64

Dalam menyelenggarakan fungsinya, Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 bertugas:

- a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan Usaha Tani yang berkelanjutan dan Kelembagaan Petani yang mandiri;
- b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
- c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
- d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam ber-Usaha Tani.

Pasal 65

- (1) Asosiasi Komoditas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c merupakan lembaga independen nirlaba yang dibentuk oleh, dari dan untuk Petani.
- (2) Petani dalam mengembangkan asosiasinya dapat mengikutsertakan Pelaku Usaha, pakar dan/atau tokoh masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan Petani.

Pasal 66

Asosiasi Komoditas Pertanian dapat berkedudukan di kecamatan atau Daerah.

Pasal 67

Asosiasi Komoditas Pertanian bertugas:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi Petani;
- b. mengadvokasi dan mengawasi pelaksanaan kemitraan Usaha Tani;
- c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- d. mempromosikan Komoditas Pertanian yang dihasilkan anggota, di Daerah, dalam negeri dan di luar negeri;
- e. mendorong persaingan Usaha Tani yang adil;
- f. memfasilitasi anggota dalam mengakses sarana produksi Pertanian, teknologi dan permodalan; dan
- g. membantu menyelesaikan permasalahan dalam ber-Usaha Tani.

Pasal 68

Kelembagaan Petani lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf d dapat berkedudukan di Desa/kelurahan, kecamatan atau Daerah.

Paragraf 3

Kelembagaan Ekonomi Petani

Pasal 69

- (1) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dibentuk oleh, dari dan untuk Petani melalui Gabungan Kelompok Tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh Gabungan Kelompok Tani.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Badan Usaha Milik Petani.

- (3) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Persyaratan, prosedur dan tata cara pendirian Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, wadah investasi dan mengembangkan jiwa kewirausahaan Petani.
- (2) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun kelayakan usaha;
 - b. mengembangkan kemitraan usaha; dan
 - c. meningkatkan nilai tambah Komoditas Pertanian.

Pasal 71

Dorongan dan fasilitas pembentukan Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) dilakukan dalam bentuk:

- a. pemberian fasilitas kemudahan pengurusan persyaratan pendirian;
- b. fasilitasi dan/atau bantuan biaya pengurusan administrasi badan hukum;
- c. pelatihan pengelolaan badan usaha; atau
- d. penyuluhan dan pendampingan.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 72

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan terhadap:
 - a. perencanaan perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana produksi Pertanian;
 - c. sistem peringatan dini;
 - d. perlindungan Komoditas Unggulan;
 - e. Regenerasi Petani;
 - f. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
 - g. pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan; dan/atau
 - h. pelaksanaan penguatan kelembagaan organisasi Petani.

Pasal 73

Masyarakat dalam Perlindungan Petani dapat berperan serta dalam:

- a. memelihara dan menyediakan prasarana Pertanian;
- b. mengutamakan konsumsi hasil Pertanian Daerah;
- c. mencegah alih fungsi lahan Pertanian;
- d. melaporkan adanya pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. menyediakan bantuan sosial bagi Petani yang mengalami bencana.

Pasal 74

Masyarakat dalam Pemberdayaan Petani dapat berperan serta dalam menyelenggarakan:

- a. pendidikan nonformal;
- b. pelatihan dan pemagangan;
- c. penyuluhan;
- d. penguatan Kelembagaan Petani dan kelembagaan ekonomi Petani;
- e. fasilitasi sumber pembiayaan atau permodalan; dan
- f. pemberian fasilitas akses terhadap informasi.

BAB VII

PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 75

- (1) Pembiayaan dan pendanaan untuk kegiatan perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari APBD.
- (2) Pembiayaan dan pendanaan dalam kegiatan perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan untuk mengembangkan Usaha Tani melalui:
 - a. lembaga perbankan; dan/atau
 - b. lembaga pembiayaan.

Bagian Kedua

Lembaga Perbankan

Pasal 76

- (1) Dalam melaksanakan perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah menugasi BUMD bidang perbankan untuk melayani kebutuhan pembiayaan Usaha

Tani dan Badan Usaha Milik Petani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Untuk melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMD bidang perbankan membentuk unit khusus Pertanian.
- (3) Pelayanan kebutuhan pembiayaan oleh unit khusus Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prosedur mudah dan persyaratan yang lunak.

Pasal 77

Selain melalui penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, pelayanan kebutuhan pembiayaan Usaha Tani dapat dilakukan oleh bank swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Lembaga Pembiayaan Petani

Pasal 78

Dalam melaksanakan perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah berkewajiban menugasi lembaga pembiayaan Pemerintah Daerah untuk melayani Petani dan/atau Badan Usaha Milik Petani memperoleh pembiayaan Usaha Tani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Lembaga Pembiayaan berkewajiban melaksanakan kegiatan pembiayaan Usaha Tani dengan persyaratan sederhana dan prosedur cepat.

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN KELEMBAGAAN PETANI
Pasal 80

- (1) Hak Kelembagaan Petani antara lain:
- a. mendapat pembinaan langsung maupun tidak langsung dari Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait dan/atau melalui lembaga tani hirarkhi di atasnya;
 - b. mendapat kemudahan akses informasi dan sarana produksi Pertanian;
 - c. mendapat perlindungan hukum dan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menentukan sendiri secara terorganisir dalam pemanfaatan dan penggunaan hasil tani sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban Kelembagaan Petani antara lain:
- a. mendaftarkan atau melaporkan keberadaannya sebagai organisasi Petani kepada Perangkat Daerah yang membidangi pertanian agar Pemerintah Daerah mempunyai data base yang akurat;
 - b. menyusun pedoman kelembagaan terkait dengan keanggotaan, domisili atau wilayah kerja dan struktur kepengurusan apabila Petani tersebut tergabung dalam suatu kelompok;
 - c. melaporkan program/kegiatan secara rutin dan secara berkala kepada pemerintah Desa/kelurahan dan kepada kecamatan atau instansi terkait untuk dapat diverifikasi apabila ada program/kegiatan dari pemerintah, Pemerintah Daerah atau pihak ketiga; dan
 - d. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan termasuk di dalamnya rincian transaksi keuangan, baik sumber penerimaan maupun penggunaannya apabila mendapat fasilitas-fasilitas

bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan Pemerintah Daerah.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 81

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dilakukan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaporan, pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.
- (5) Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengawasan dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 82

- (1) Bupati dapat melakukan pemantauan dan evaluasi dari hasil pelaporan secara berjenjang.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menindaklanjuti laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 83

- (1) Setiap Orang, Badan Usaha, Petani, Kelompok Tani dan/atau Gabungan Kelompok Tani yang melanggar ketentuan Pasal 13, Pasal 38 ayat (4), Pasal 43, Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 80 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. surat peringatan; dan/atau
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 85

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 7 Agustus 2020


BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 7 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD
JOKO IRIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2020 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 109-
7/2020

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

I. UMUM

Permasalahan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam pembangunan Pertanian untuk mendukung ketahanan pangan dalam memenuhi kebutuhan pangan yang merupakan hak dasar bagi masyarakat perlu diwujudkan secara nyata dan mandiri.

Upaya-upaya untuk melindungi eksistensi Petani Indonesia tidak hanya dalam tataran nasional tetapi juga internasional, khususnya dari neoliberalisasi ekonomi dunia. Perlindungan Petani yang diejawantahkan dalam bentuk kebijakan dan regulasi selayaknya tetap memperhatikan koridor kesepakatan dalam *World Trade Organization*, yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Beberapa bentuk kebijakan yang dapat diberikan untuk melindungi kepentingan Petani, antara lain subsidi sarana produksi, penetapan tarif bea masuk dan penetapan kawasan pabean pemasukan Komoditas Pertanian. Penetapan tarif bea masuk didasarkan pada harga pasar domestik, komoditas strategis (tertentu) nasional dan lokal, serta produksi dan kebutuhan nasional. Selain itu, juga dilakukan penetapan kawasan pabean pemasukan Komoditas Pertanian yang bertujuan melindungi sumber daya dan budidaya Pertanian yang merupakan daerah produsen Komoditas Pertanian yang diusahakan Petani. Penetapan kawasan pabean pemasukan Komoditas Pertanian dilakukan tidak boleh berdekatan dengan sentra produksi Komoditas Pertanian dan dilengkapi balai karantina.

Selain upaya-upaya perlindungan terhadap Petani, upaya pemberdayaan juga memiliki peran penting untuk mencapai kesejahteraan Petani yang lebih baik. Pemberdayaan dilakukan dengan memfasilitasi Petani agar mampu mandiri dan memiliki keunggulan kompetitif dalam berusaha tani. Beberapa kegiatan yang diharapkan mampu menstimulasi Petani agar lebih berdaya, antara lain pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, akses

Petani terhadap sumber modal dan pembiayaan, akses Petani terhadap informasi dan teknologi, hingga Kelembagaan Petani dan kelembagaan ekonomi Petani.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Petani yang memiliki hak-hak dan kebebasan dalam rangka mengembangkan diri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus memadukan dan menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi Petani dan pemangku kepentingan lainnya

yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi-berkeadilan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan Petani.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah penyelenggaraan perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan memperhatikan nilai-nilai yang berlaku dan berkembang di masyarakat setempat untuk menjamin peningkatan kesejahteraan Petani.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pasar modern” adalah pasar dengan

sistem pelayanan mandiri yang menjual berbagai jenis barang secara eceran, antara lain, berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. Pembatasan pasar modern dimaksudkan untuk menghindari persaingan tidak sehat antara pasar tradisional dan pasar modern.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mengalihfungsikan lahan Pertanian” adalah mengubah fungsi pemanfaatan lahan untuk kegiatan di luar Pertanian

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 114